



P U T U S A N
Nomor XY/Pdt.G/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 23 Desember 2022 dalam Register Nomor XY/Pdt.G/2022/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Vihara Ratna Budha Palasari Mataram Baru dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama UP.Sasana Vedyah/ M.Sardi pada tanggal 12 Juni 2009 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxx tertanggal 28 Juli 2009;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilandasi atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama RLP yang lahir di Bandar Agung pada tanggal 10 Juli 2010;

Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat;

Bahwa diawal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis hingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang berakhir dengan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh, suka mabuk-mabukan dan



beberapa kali Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat saat Penggugat dan Tergugat sedang terjadi pertengkaran;

Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga akhirnya sekitar bulan Februari 2019, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah yang ditunggu oleh Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal di Daerah Desa Mataram Baru;

Bahwa sejak tahun 2019 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dan selama ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berjalan baik;

Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil hingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat dan diketahui oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan bercerai dan oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Sukadana;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dalam gugatan saya ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara Ratna Budha Palasari Mataram Baru dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama UP.SASANA VEDYA / M.SARDI pada tanggal 12 Juni 2009 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Juli 2009, dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sampai dijatuhkan Putusan ini, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Desember 2022 dan tanggal 11 Januari 2022 telah dipanggil secara patut dan sah serta Jurusita bertemu langsung dengan Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga beralasan hukum perkara ini terus dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK: zzzzzzzzzzzz selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga Nomor yyyyyyyyyyyy tanggal 22 Januari 2014 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor wwwwwwwwwwww Tanggal 28 Juli 2009 yang memberikan informasi di Sukadana pada tanggal 28 Juli 2009 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama UP. Sasana Vedyo/ M.Sardi pada tanggal 12 Juni 2009 di Vihara Ratna Budha Palasari, Mataram Baru selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Domisili Nomor dddddddddddd tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani Kamidi, Kepala Desa Kabupaten Lampung Timur sebagai pengganti KTP El atas nama Penggugat selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari aslinya Surat Keterangan Cerai Antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 07 Desember 2022 yang berisi pada pokoknya kedua belah pihak sepakat bercerai selanjutnya diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti P-1 dan P-5 semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti P-1 adalah fotokopi dari fotokopi, sehingga keseluruhan bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi 1 kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi 1 merupakan adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi 1 hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 di hadapan pemuka agama Budha;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan Sribhawono;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama RLP;
 - Bahwa Penggugat bekerja di leasing sedangkan Tergugat agen PJTKI;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena hubungan penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat Tergugat selingkuh dengan calon TKW, Tergugat sering mabuk-mabukan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
 - Bahwa Saksi 1 pernah melihat sendiri Tergugat di Room Karaoke bersama perempuan lain dan disana Tergugat marah-marah dan memukul kepala Penggugat karena datang kesana serta menyuruh Saksi 1 membawa pulang kembali Tergugat sambil mengatakan "Kalau tidak pergi bisa mati dia."
 - Bahwa Saksi 1 dapat mengetahui Tergugat ada di room karaoke tersebut karena salah satu pegawai karaoke tersebut adalah teman Saksi 1, dan ia memberitahu jika Tergugat sedang berada di tempat Karaoke tersebut bersama 3 (tiga) orang wanita calon TKW, lalu Saksi 1 memberi tahu Penggugat kejadian tersebut dan selanjutnya Saksi 1 bersama Penggugat mendatangi Tergugat ditempat tersebut;
 - Bahwa sebelum tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat sering chat dengan perempuan lain "saya pingin ngemut punya kamu" dan Tergugat pernah kepergok oleh Penggugat 1 (satu) kost dengan perempuan lain kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa membawa anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di kontrakan yang baru sedangkan Tergugat tinggal di kontrakan mereka sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa sudah ada surat kesepakatan berpisah yang pada saat itu Saksi 1 hadir sebagai saksi dan yang hadir lainnya adalah Penggugat, Tergugat, orang tua Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi/berhubungan lagi;
 - Bahwa Tergugat masih sering memberi uang saku sebatas untuk anaknya dan hanya berkomunikasi dengan anaknya dengan cara janji ketemu di suatu tempat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang beragama Islam pada tahun 2018;
2. Saksi 2 di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi 2 kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi 2 merupakan tetangga kontrakan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2019;
 - Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat setiap hari menengok anaknya dan mengajak makan;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;
 - Bahwa Saksi 2 pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dengan berkata "Anjing, Takpateni" kepada Penggugat dalam kondisi mabuk setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah saat menemui anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang beragama Islam pada tahun 2018;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan terlebih dulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:

- Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan Jawaban;
- Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
- Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti relas/ panggilan kepada Tergugat oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana relaas/ panggilan tanggal 29 Desember 2022 untuk sidang tanggal 10 Januari 2023 dan tanggal 11 Januari 2023 untuk sidang tanggal 17 Januari 2023, tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan meski Tergugat telah menerima sendiri relaas tersebut, serta tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah, atau tidak mengirimkan jawaban, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak tinggal dalam satu rumah serta komunikasi sudah tidak berjalan baik;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;



Menimbang bahwa dalam surat gugatan yang diajukan, Tergugat berdiam/ bertempat tinggal di Bandar Agung, Rt 026 Rw 011, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur dan Penggugat serta Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Budha, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 28 Juli 2009 yang memberikan informasi di Sukadana pada tanggal 28 Juli 2009 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama UP. Sasana Vedy/ M.Sardi pada tanggal 12 Juni 2009 di Vihara Ratna Budha Palasari, Mataram Baru bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa kartu Keluarga Nomor yyyyyyyyyy tanggal 22 Januari 2014 atas nama kepala keluarga Tergugat memberikan informasi antara Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami dan istri dalam hubungan keluarga dan memiliki seorang anak dengan domisili yang sesuai pula dengan bukti P-1 dan P-4;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2009 secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 28 Juli 2009;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan pada pokoknya menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis akibat Tergugat selingkuh dengan calon TKW, Tergugat sering mabuk-mabukan yang mana Saksi 1 pernah melihat sendiri Tergugat di Room Karaoke bersama perempuan lain dan disana Tergugat marah-marah dan memukul kepala Penggugat karena datang kesana serta menyuruh Saksi 1 membawa pulang kembali Tergugat sambil mengatakan "Kalau tidak pergi bisa mati dia serta sebelum tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat sering chat dengan perempuan lain "Saya pingin ngemut punya kamu" dan Tergugat pernah kepergok oleh Penggugat 1 (satu) kost dengan perempuan lain kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa membawa anak kemudian saat ini Penggugat sudah tinggal di kontrakan yang baru bersama anaknya sedangkan Tergugat tinggal di kontrakan mereka sebelumnya serta akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah berdasarkan surat kesepakatan berpisah yang pada saat itu Saksi 1 hadir sebagai saksi sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi/ berhubungan lagi namun Tergugat masih sering memberi uang saku sebatas untuk anaknya dan hanya berkomunikasi dengan anaknya dengan cara janji-janji ketemu di suatu tempat sedangkan Saksi 2 yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga kontrakan Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dengan berkata "Anjing, Takpateni" kepada Penggugat dalam kondisi mabuk setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah saat menemui anaknya;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil sebagaimana P.5 tentang Surat Pernyataan Cerai tanggal 7 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat yang mana keduanya sepakat bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri dan atau kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga terkecuali dengan hubungan anak kandung, oleh karena itu kedua belah pihak mengakui surat pernyataan tersebut sebagai bukti cerai yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan anaknya di kontrakan yang berbeda dengan kontrakan Tergugat sejak tahun 2019;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun pernah dipanggil secara sah dan patut maupun mengajukan jawaban maka Majelis Hakim menilai Tergugat mengakui dalil yang disampaikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, dihubungkan dengan ketentuan alasan perceraian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai dan berpendapat bahwa di dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk harmonis kembali dalam rumah tangga sebagaimana dalam huruf f serta salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut yang dilatarbelakangi perselisihan sebagaimana dalam fakta hukum di persidangan tersebut sebagaimana alasan perceraian huruf b;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat apa yang dicita-citakan oleh undang-undang terhadap perkawinan untuk membentuk suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 dan 3 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 2 yang mana meminta untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vihara Ratna Budha Palasari Mataram Baru dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama UP.Sasana Vedyo/ M.Sardi pada tanggal 12 Juni 2009 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Juli 2009, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, yang mana Majelis Hakim menilai dan berpendapat apa yang dicita-citakan oleh undang-undang terhadap perkawinan untuk membentuk suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat tercapai lagi, maka menurut Majelis Hakim petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum angka 3 dan 4 yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraianya serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Timur, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 2 gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian telah dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa demi tertib administrasi sebagaimana Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan perceraian wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan pada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan Penggugat untuk melaporkan pada instansi pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ini telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan ini pejabat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian ini yang mana hal ini akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 5, Penggugat meminta agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 2, 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara Ratna Budha Palasari Mataram Baru dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama UP.Sasana Vedyo/ M.Sardi pada tanggal 12 Juni 2009 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Juli 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukadana tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta mencabut kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Juli 2009;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H.,M.H. dan Eva Lusiana Heriyanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XY/Pdt.G/2022/PN Sdn tanggal 11 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



Dwi Maryudi, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 80.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp 500.000,00; |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00; |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00; |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 7. Biaya Sumpah | : Rp 100.000,00; |
| 8. Penggandaan dokumen | : Rp 10.000,00; |

Jumlah : Rp 760.000,00;

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)